



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

**ERLINA AGUSTIN ENDRAYANI**, lahir di Sleman pada tanggal 09 Agustus 1987, umur 36 Tahun, Perempuan, Indonesia, beralamat di Badran JT I/933 RT/RW 038/09 Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Dewi Yuanita Agustin, S.H., Bima Setyawan, S.H., Muhammad Ridha, S.H., M.H. advoked dan Konsultan Hukum Dewi Yuanita & Associates dengan Alamat Gedung PDIN Lt 3 Jl. C Simanjuntak Terban Gondokusuman, Yogyakarta* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Februari 2024 Nomor 55/Sk.K/II/2024/PN Wat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 29 Januari 2024 di bawah register nomor : 79/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari Alm. Hadi Sugito berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta.
2. Bahwa kakek Pemohon bernama Alm. Hadi Sugito Bin Alm. Widiguno dan nenek pemohon yang bernama Almh. Sukirah Binti Alm. Tjermo Guno dengan dasar surat keterangan pernah menikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedayu Nomor B.175 / KUA.12.02.17/PW.01/ 05 /2023 dan mempunyai 1 (satu) orang anak / keturunan yang merupakan orang tua kandung pemohon yang Bernama:

- Nama : Alm. Sutono Bin Alm Hadi Sugito  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kulonprogo, 10 Maret 1961  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Seniman  
Alamat : Pedukuhan VII, Tayuban, RT/RW 02/18  
Tayuban, Panjatan, Kulonprogo, D.I.  
Yogyakarta

3. Bahwa Kakek Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
4. Bahwa Kakek Pemohon yaitu Alm. Hadi Sugito (Kakek Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2008 yang merupakan ayah dari Alm. Sutono Bin Alm. Hadi Sugito sekaligus kakek dari Pemohon karena sakit, meninggal dalam keadaan islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kulonprogo dengan Nomor 20 / 515L / 2008 tertanggal 6 Juni 2008 yang dikebumikan di Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta.
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Hadi Sugito belum dibuatkan Akta Kematian.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Hadi Sugito untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wates, kelurahan triharjo Kabupaten Kulonprogo pada Tanggal 9 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Hadi Sugito karena sakit dan dikebumikan di Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo di Jl. Sugiman, Kemiri, Margosari, Kec. Pengasih, Kab. Kulonprogo, D.I. Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Almarhum Hadi Sugito tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar No. 477/0237/I/2024 atas nama Hadi Sugito dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo tertanggal 31 Januari 2024; selanjutnya diberi tanda P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404054908870002 atas nama Erlina Agustin Endrayani tertanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011402130004 atas nama Kepala Keluarga Erlina Agustin Endrayani selanjutnya diberi tanda P-3;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Kelahiran No. 72/K/87 atas nama Erlina Agustin Indrayani anak dari Sutono HS dan Juriani dikeluarkan tertanggal 12 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Kelahiran No. 471/2/I/2024 atas nama Hadi Sugito anak dari Nyi Tini dan Ki Widi Wiguno dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Tayuban tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 20/515L/2008 atas nama Hadi Sugito, dikeluarkan Kepala Desa Triharjo tertanggal 6 Juni 2008, dan selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris atas nama ahli waris dari Hadi Sugito Bin Widi Guno, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti P-8 Fotokopi Surat Kelahiran No. 471/03/IIII/2024 atas nama Sutono anak dari Sukirah dan Hadi Sugito dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Tayuban tertanggal 1 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti P-9 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 034/Blc-2/III/2024 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri Balecatur 2 tertanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 Fotokopi Bagan Ahli Waris Hadi Sugito Bin Widi Guno tertanggal 15 November 2023 diketahui kalurahan Triharjo Nomor 19/VI-9/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bukti P-11 Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan Nomor: SKTLK/ 353/ III/ 2024/ SPKT/ POLRESTA YOGYAKARTA/ POLDA D.I. YOGYAKARTA, dikeluarkan oleh SPKT Polresta Yogyakarta, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-3, P-4 dan P-6 copy dari copy dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **NIKEN WULANDARI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
  - Saksi hadir untuk dimintai keterangan terkait permohonan penetapan akta kematian atas nama Hadi Sugito.
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Sutono Hadi Sugito dan untuk Ibu Pemohon saksi tidak mengetahui hanya biasa memanggil Bu Jur.
  - Bahwa Kakek Pemohon bernama Ki Hadi Sugito, kalau untuk Nenek saksi tidak mengetahui Namanya.
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Kakek Pemohon meninggal.
2. **SUPIATI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon berdomisili di Badran JT I/933 RT/RW 038/09 Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta,
  - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Hadi Sugito yang merupakan Kakek Pemohon;
  - Bahwa Hadi Sugito menikah dengan Sukirah dan memiliki 1(satu) anak bernama Sutono

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutono menikah dengan JURİYANI dan memiliki 4(empat ) orang anak salah satunya Bernama ERLINA AGUSTIN ENDRAYANI , dalam hal ini Pemohon adalah Cucu.
  - Bahwa Kakek Pemohon Bernama Hadi Sugito telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Wates, kelurahan triharjo Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.
  - Bahwa Saat kakek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama Hadi Sugito
  - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian kakek Pemohon yang bernama Hadi Sugito tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 16(enam belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang Bernama Hadi Sugito di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;
3. **KILING TRIMULYO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :
- Bahwa pemohon berdomisili di Badran JT I/933 RT/RW 038/09 Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta,
  - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Hadi Sugito yang merupakan Kakek Pemohon;
  - Bahwa Hadi Sugito menikah dengan Sukirah dan memiliki 1(satu) anak bernama Sutono
  - Bahwa Sutono menikah dengan JURİYANI dan memiliki 4(empat ) orang anak salah satunya Bernama ERLINA AGUSTIN ENDRAYANI, dalam hal ini Pemohon adalah Cucu.
  - Bahwa Kakek Pemohon Bernama Hadi Sugito telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Wates, kelurahan triharjo Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kakek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama Hadi Sugito
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian kakek Pemohon yang bernama Hadi Sugito tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 16( enam belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang Bernama Hadi Sugito di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke tiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.11 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa pemohon berdomisili di Badran JT I/933 RT/RW 038/09 Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta,
- Bahwa Hadi Sugito menikah dengan Sukirah dan memiliki 1(satu) anak bernama Sutono
- Bahwa Sutono menikah dengan JURİYANI dan memiliki 4(empat ) orang anak salah satunya Bernama ERLINA AGUSTIN ENDRAYANI, dalam hal ini Pemohon adalah Cucu.
- Bahwa Kakek Pemohon Bernama Hadi Sugito telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Wates, kelurahan triharjo Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.
- Bahwa Saat kakek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematianya), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian kakek Pemohon yang bernama Hadi Sugito
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian kakek Pemohon yang bernama Hadi Sugito tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 16(enam belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Hadi Sugito di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa kakek Pemohon Bernama Hadi Sugito telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Wates, kelurahan triharjo Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap Kakek Pemohon yang Bernama Hadi Sugito yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2008, di Kulon progo dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama HADI SUGITO pada tanggal 9 Januari 2008 di Kecamatan Wates, kelurahan triharjo Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh :  
**NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **EDHI YOGA SUNARSO S.H., M.H.** Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 79/Pdt.P/2024/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

**EDHI YOGA SUNARSO S.H., M.H.**

**NURRACHMAN FUADI S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3.	PNBP	: Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.135.000,00, Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)